



PENETAPAN

Nomor 537/Pdt.P/2024/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

SURYA NISAH NASUTION, bertempat tinggal di jalan Alfalah Gg Hj. Namit Kontrakan Vanessa Pesona Indah RT 003 / RW 25 P1, Jakasampurna, Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan pemohon tertanggal 18 September 2024, beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bekasi tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Setelah membaca surat penetapan Hakim tentang Penetapan Hari Sidang perkara permohonan tersebut;

Setelah mendengar keterangan pemohon di Persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 18 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 24 Oktober 2024 dalam Register Nomor 537/Pdt.P/2024/PN Bks, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah warga negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor 3275027007000010 Tanggal 27-01-2020;
2. Bahwa pemohon bernama Surya Nisah Nasution Jenis Kelamin Perempuan lahir di Bekasi pada tanggal 30-07-2000;
3. Bahwa pemohon ingin menambahkan nama pemohon dari nama Surya Nisah Nasution menjadi Surya Anisah Nasution;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 537/Pdt.P/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa penambahan nama tersebut pemohon lakukan karena masalah personal yang tidak bisa pemohon jelaskan secara tertulis terkecuali secara lisan dan penambahan nama keinginan pribadi untuk proses pencarian identitas diri yang lebih baik;
5. Bahwa untuk penambahan nama pemohon tersebut terlebih dahulu mendapatkan izin dengan suatu surat penetapan dari pengadilan negeri;

Berdasarkan hal hal tersebut di atas, bersama ini pemohon bermohon ke hadapan Bapak, untuk memanggil pemohon ke muka persidangan serta mengeluarkan suatu surat penetapan tentang penambahan nama pemohon tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan tersebut
2. Memberi izin kepada pemohon untuk menambahkan nama pemohon dari Surya Nisah Nasution menjadi Surya Anisah Nasution.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada dinas kependudukan dan catatan sipil kota jakarta untuk menambah nama pemohon Surya Nisah Nasution menjadi Surya Anisah Nasution pada pinggir kutipan Akte Kelahiran Nomor 3275-LT-11092024-0066
4. Dan mempermudah atau membantu pemohon dalam proses permohonan ini

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yaitu:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 3275027007000010 atas nama Surya Nisah Nasution, diberitanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No.3275020108061224, atas nama Kepala Keluarga Masawi Nasution, diberitanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta kelahiran Nomor: 3275-LT-11092024-0068, atas nama Surya Nisah Nasution, yang dikeluarkan oleh pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi, tertanggal 12 September 2024, diberitanda P-3;
4. Fotocopy Ijazah Madrasah Aliyah Program Ilmu Pengetahuan Alam, Nomor: 655/Ma.02.13.06/PP.01/05/2019, yang dikeluarkan oleh Yayasan Pesantren Musthawiyah Mandailing Natal Sumatra Utara, tanggal 13 Mei 2019, diberitanda P-4;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 537/Pdt.P/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi bukti surat P-1 s/d P-4 tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-4 berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan saksi yaitu:

1. **MASAWI NASUTION**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah anak saksi yang nomor 4;
 - Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jl. Alfalah Gg Hj.Namit Kontrakan Vanessa Pesona Indah Rt.003/Rw 25, Alamat KTP di Jl. Patriot Kampung 2 No. 52 Jakasampurna Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk penambahan nama Pemohon dari Surya Nisah Nasution menjadi Surya Anisah Nasution;
 - Bahwa yang mengajukan permohonan adalah keinginan Pemohon sendiri untuk mengganti namanya;
 - Bahwa saksi sebagai ayah Pemohon tidak keberatan atas penggantian nama Pemohon;
2. **WILLY ADREANSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah teman Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jl. Alfalah Gg Hj.Namit Kontrakan Vanessa Pesona Indah Rt.003/Rw 25, Alamat KTP di Jl. Patriot Kampung 2 No.52 Jakasampurna Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk penambahan nama Pemohon dari Surya Nisah Nasution menjadi Surya Anisah Nasution;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan mengganti namanya atas keinginan sendiri dari pemohon;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Akta Kelahiran Pemohon;
 - Bahwa Pemohon sehari-hari dipanggil dengan nama Nisa;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 537/Pdt.P/2024/PN Bks



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perbaikan terhadap Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi tersebut serta pernyataan langsung yang disampaikan pemohon di persidangan, sehingga diperoleh data atau fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama Surya Nisah Nasution Jenis Kelamin Perempuan lahir di Bekasi pada tanggal 30 Juli 2000 anak keempat dari ayah Masawi Nasution dan ibu Marwah Nasution;
- Bahwa pemohon ingin menambahkan nama pemohon dari nama Surya Nisah Nasution menjadi Surya Anisah Nasution;
- Bahwa ayah kandung Pemohon yaitu Masawi Nasution, tidak keberatan perubahan nama atau penambahan huruf "A" pada nama tengah pemohon yaitu Surya Nisah Nasution menjadi Surya Anisah Nasution;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan atautah tidak;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dan mempertimbangkan permohonan yang diajukan Pemohon tersebut maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon tersebut merupakan kewenangan (kompetensi) dari Pengadilan Negeri atau tidak;

Menimbang, bahwa perihal kewenangan (kompetensi) diatur dalam ketentuan Pasal 133 HIR dan Pasal 134 HIR mengenai kewenang mengadili baik absolut maupun relatif;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan:

"Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan KTP NIK: 3275027007000010 atas nama Surya Nisah Nasution yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi (vide bukti P-1) dan Kartu Keluarga No.3275020108061224, atas nama Kepala Keluarga Masawi Nasution, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi (vide bukti P-2) maka Pemohon berdomisili di Kota Bekasi, oleh karena itu Pengadilan Negeri Bekasi berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas tersebut, yaitu apakah perubahan nama pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta kelahiran Nomor: 3275-LT-11092024-0068, atas nama Surya Nisah Nasution, yang dikeluarkan oleh pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi, tertanggal 12 September 2024, dapat dikabulkan?;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh pemohon adalah suatu perkara perdata dengan sifat "*Voluten*", sehingga perlu dipertimbangkan apakah permohonan pemohon termasuk sebagai permohonan yang dilarang?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman pelaksanaan tugas dan Administrasi pengadilan (buku II) edisi 2007, dimana suatu permohonan dilarang untuk diajukan jika :

1. Permohonan yang diajukan menyangkut tentang penetapan suatu kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak, dimana status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
2. Permohonan yang diajukan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang, dimana status ahli waris diajukan dalam bentuk gugatan;
3. Permohonan yang diajukan untuk menyatakan suatu dokumen atau akta adalah sah, dimana menyatakan akta atau dokumen diajukan dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon bukan termasuk sebagai permohonan yang dilarang maka permohonan Pemohon beralasan hukum untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana. Pencatatan sipil menjadi penting dalam system administrasi kependudukan dalam suatu negara hukum, karena apapun dipandang sah secara hukum jika bisa dibuktikan dengan adanya dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Halaman 5 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 537/Pdt.P/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pasal 1 angka 17 menyatakan: *“yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”*;

Menimbang, bahwa permohonan tentang perubahan Kutipan Akta kelahiran Nomor: 3275-LT-11092024-0068, atas nama Surya Nisah Nasution, yang dikeluarkan oleh pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi, tertanggal 12 September 2024, untuk perubahan nama atau penambahan huruf "A" pada nama tengah pemohon yaitu Surya Nisah Nasution menjadi Surya Anisah Nasution, untuk keperluan administrasi sehingga dapat memudahkan Pemohon dalam melakukan perbuatan hukum atau perbuatan lainnya yang membutuhkan dokumen atau surat-surat tersebut, serta dapat memudahkan bagi Pemohon dalam mengurus dokumen-dokumen lain yang diperlukan Pemohon tersebut sehingga tidak terjadi permasalahan hukum dikemudian hari dan dilihat dari keinginan/maksud pemohon untuk memperbaiki nama pemohon tersebut karena adanya keinginan Pemohon untuk kepentingan Administrasi semata, dan nama yang dimaksud pemohon tersebut bukanlah berupa gelar;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam pasal 61 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, dimana untuk penerbitan dokumen identitas lainnya juga akan saling merujuk pada dokumen kependudukan lainnya. Misalnya, penerbitan paspor juga akan mengacu pada Akta Kelahiran, KTP dan KK;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Hakim Pengadilan Negeri Bekasi berpendapat Permohonan Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun adat istiadat yang berlaku ditengah masyarakat dan oleh karena itu permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan seperlunya didalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, disebutkan:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon ;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 537/Pdt.P/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan pencatatan nama pemohon sebagaimana tercantum dalam penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi untuk dicatitkan dalam catatan pinggir mengenai Perbaikan nama pemohon pada Kutipan Akta kelahiran Nomor: 3275-LT-11092024-0068, atas nama Surya Nisah Nasution menjadi Surya Anisah Nasution, yang dikeluarkan oleh pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi, tertanggal 12 September 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, maka Pemohon juga berkewajiban untuk melaporkan perihal perubahan nama Pemohon kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Pemohon tersebut telah dapat membuktikan permohonannya. Dengan demikian, maka permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 52, Pasal 61 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, pasal 42 Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 537/Pdt.P/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan permohonan perbaikan pada Kutipan Akta kelahiran Nomor: 3275-LT-11092024-0068, atas nama Surya Nisah Nasution, yang dikeluarkan oleh pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi, tertanggal 12 September 2024, untuk memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis SURYA NISAH NASUTION untuk dirubah atau diperbaiki menjadi SURYA ANISAH NASUTION;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan untuk memperbaiki Kutipan Akta kelahiran Nomor: 3275-LT-11092024-0068, atas nama Surya Nisah Nasution, yang dikeluarkan oleh pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi, tertanggal 12 September 2024;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 14 Nopember 2024, oleh Narni Priska Faridayanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 537/Pdt.P/2024/PN Bgr tanggal 24 Oktober 2024, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Mujiono, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mujiono, S.H.

Narni Priska Faridayanti, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 537/Pdt.P/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
Proses	:	Rp 75.000,00;
PNBP Panggilan	:	Rp 10.000,00;
Sumpah	:	Rp 50.000,00;
Redaksi	:	Rp 10.000,00;
Materai	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp185.000,00;

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)